

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK
ASASI MANUSIA TERHADAP PARA PENCARI
SUAKA DAN PENGUNGI DI INDONESIA¹
Oleh: Alicia Angel Mangensih²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan bagaimana implementasi terhadap para pencari suaka dan pengungsi menurut Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur apa saja hak-hak asasi dari para pencari suaka di Indonesia, sementara Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap menjamin hak untuk mencari suaka di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak mengatur lebih lanjut tentang apa saja yang menjadi hak-hak asasi manusia dari para pencari suaka, dalam hal ini hak asasi manusia bagi para pencari suaka belum terjamin. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri tidak sepenuhnya mermuat prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada dalam kovenan internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maupun konvensi internasional lainnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak para pencari suaka dan/atau pengungsi di Indonesia. 2. Implementasi bagi para pencari suaka tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Implementasinya termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan pengungsi Dari Luar Negeri. Penanganan pengungsi dan/atau para pencari suaka dikoordinasikan oleh menteri yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan meliputi : penemuan, penampungan,

pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Indonesia menghadapi kurangnya fasilitas penampungan pengungsi. Para pencari suaka dan/atau pengungsi dititipkan ke rumah detensi imigrasi. Fasilitas yang pada dasarnya merupakan penjara sementara bagi orang asing yang tersangkut pelanggaran keimigrasian dimanfaatkan pula untuk menampung para pencari suaka dan/atau pengungsi, sementara rumah detensi juga tidak di desain menampung ribuan orang. Tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia saat pengungsi tersebut tidak bisa ditampung di negara ketiga atau negara tujuan para pencari suaka karena negara tujuan menolak atau kuota penerimaan yang tersedia jauh lebih sedikit dari jumlah pemohon, dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Sementara Negara Republik Indonesia harus mengakui hak setiap orang untuk memperoleh suaka. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dalam penanganan pengungsi yang akan berimbas pada masalah-masalah sosial dan ketahanan negara.

Kata kunci: hak asasi manusia; suaka; pengungsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk mencari suaka di jamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28G ayat (2) yang berbunyi : *“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*. Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 28 juga menjamin bahwa : *“Setiap orang berhak untuk mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”*.

Salah satu dampak yang paling nyata adalah timbulnya banyak pencari suaka (*asylum seeker*) dari suatu negara akibat peperangan, krisis ekonomi, perbedaan pandangan politik antara rakyat dengan penguasa dan konflik bersenjata seperti kekerasan dan diskriminasi yang menimpa suku minoritas Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar yang terjadi pada akhir Agustus 2017. Selain warga Rohingya, para pencari suaka berasal dari negara-negara yang dilanda konflik seperti

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: M.G. Nainggolan, SH, MH, DEA; Dr. Caecillia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101524

Afghanistan, Irak, Suriah, Palestina atau Somalia.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi terhadap para pencari suaka dan pengungsi menurut Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Para Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia

*More than 244 milion people including migrant worker, refugees, asylum seekers, permanent immigrants and others, live and work in a country other than that of their birth or citizenship, and the United Nations High Commissioner for Human Rights works to strengthen and coordinate United Nations efforts to promote and protect the human rights of all people.*⁴ Namun di antara para migran worker, refugees, permanent immigrants, perlindungan bagi para asylum seekers merupakan perlindungan terlemah. Sementara tekanan para pencari suaka akan terus bertambah karena kekerasan bersenjata dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia masih berlangsung di berbagai kawasan dunia.

Hak asasi manusia secara luas dianggap sebagai hak-hak moral yang fundamental dan setiap orang yang diperlukan untuk sebuah kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, menghormati hak asasi manusia dapat diartikan sebagai pengakuan atau penghormatan terhadap martabat manusia. Hak asasi manusia dapat pula dimaknai sebagai seperangkat pedoman moral dan hukum yang

mempromosikan dan melindungi suatu pengakuan mengenai nilai-nilai, identitas, dan kemampuan, untuk memastikan sebuah standar hidup yang layak atau hak-hak dasar kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah standar dasar untuk dapat mengidentifikasi serta mengukur keadilan dan ketidakadilan.⁵

Pemikiran tentang perlindungan hak asasi manusia sudah tumbuh sangat lama, namun saat itu hak asasi manusia masih dianggap sebagai masalah nasional dari setiap negara. Apakah prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah berkembang saat itu diterima atau tidak, diaplikasikan atau tidak, tergantung pada kepentingan nasional masing-masing negara. Campur tangan terhadap urusan negara lain (termasuk dalam urusan hak asasi manusia) adalah suatu tindakan yang diharamkan, mengingat setiap negara dilindungi oleh norma kedaulatan.⁶

Dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* 1948, semakin menegaskan bahwa isu hak asasi manusia telah diterima sebagai salah satu masalah global yang penyelesaiannya memerlukan kerja sama internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dimaksudkan bukan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum melainkan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaannya, yaitu *'sebuah standar pencapaian bersama bagi semua bangsa dan negara'*. Tiga puluh pasalnya mencakup berbagai macam hak, termasuk di dalamnya yaitu suaka pada pasal 14. Meskipun jelas bukan instrumen yang bisa diberlakukan secara hukum, timbul pertanyaan apakah Deklarasi tersebut kemudian akan mengikat baik melalui jalan adat atau prinsip umum hukum, atau bahkan berdasarkan penafsiran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri melalui praktik selanjutnya. Namun sudah dapat dilihat bahwa deklarasi telah menimbulkan pengaruh nyata pada konstitusi banyak negara dan pada perumusan berbagai perjanjian dan resolusi hak asasi manusia masa berikutnya termasuk di Indonesia.

Dalam hubungannya dengan para pencari suaka, sejarah negara-negara maju di Barat yakin bahwa telah ada standar minimum

³<https://geotimes-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/geotimes.co.id/opini/tragedi-rohingya-dan-penerimaan-pada-pengungsi-lintas-batas/amp>, diakses 20 Agustus 2018, 09:25.

⁴ United Nations, 2017, *Basic Facts about the United Nations 42nd Edition*, United Nations Department of Public Information, New York, hlm., 216.

⁵ Umar Suryadi Bakry, 2017, *Dasar-dasar hubungan internasional*, Kencana, Bekasi Utara, hlm. 285.

⁶ *Ibid.*, hlm. 287.

internasional perlindungan warga negara asing yang wajib ditegakkan tanpa mengindahkan perlakuan negara kepada warganya sendiri, tetapi negara-negara lain berpendapat bahwa suatu negara hanya perlu memperlakukan warga asing sebagaimana memperlakukan warganya sendiri (standar perlakuan nasional).⁷

Hak-hak tertentu mungkin tergolong tidak bisa dibatasi di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia bahkan pada masa perang atau keadaan darurat publik lainnya yang mengancam bangsa. Seperti yang tertulis dalam Pasal 4 ayat (2) Kovenan International tentang Hak Sipil dan Politik, mengenai beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:⁸

- a. hak untuk hidup;
- b. hak bebas dari penyiksaan;
- c. hak bebas dari perbudakan;
- d. hak untuk tidak diperhamba;
- e. hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual;
- f. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- g. hak sebagai subjek hukum; dan
- h. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Ketentuan di atas juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain: Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 37 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998; dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Mengenai pengaturan hukum perlindungan hak asasi manusia terhadap para pencari suaka di Indonesia, akan dijelaskan melalui peraturan-peraturan sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Khusus mengenai konstitusi, setelah mengalami proses yang sangat panjang, akhirnya bab hak asasi manusia diakomodasi secara resmi menjadi bagian dari konstitusi pada tahun 2000-2001. Anggota Majelis Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1999

merasa perlu untuk memasukan secara eksplisit bab hak asasi manusia dengan harapan pada masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi model kekuasaan yang otoriter sebagaimana dipraktikkan oleh pemerintahan Orde Baru. Secara lengkap bab hak asasi manusia dimasukan menjadi BAB XA tentang hak asasi manusia, pasal 28A – 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan perlindungan hak asasi manusia bagi para pencari suaka diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28G ayat (2), yaitu: “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.⁹

(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini menjadi landasan pelaksanaan yang sangat penting bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Selain berisi aturan dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia, di dalamnya juga berisi sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang diatur antara lain hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak memperoleh rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak perempuan dan anak-anak.

Pada pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini mengakui secara eksplisit bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, bersifat universal, langgeng dan oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun.¹⁰ Menurut Undang-Undang ini, hak asasi manusia dimaknai sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹¹

⁷ Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, hlm. 804.

⁸ Eko Riyadi, *op. cit.* hlm., 54.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ *Ibid.*

Selain definisi hak asasi manusia, undang-undang ini memperkenalkan konsep kewajiban dasar yaitu seperangkat kewajiban yang ketika tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Seharusnya seperangkat hak juga melekat pada hakikat dan keberadaan para pencari suaka sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Beberapa prinsip dasar yang diakui undang-undang ini antara lain universalitas hak asasi manusia, tak terpisahkan, martabat kemanusiaan, pengakuan akan hak yang tidak dapat dikurangi, kesetaraan, perlindungan khusus, dan tanggung jawab negara.¹² Namun hak asasi manusia belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh para pencari suaka.

Daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan seperti tempat tinggal dan perawatan kesehatan sangatlah panjang. Tanpa hak untuk bekerja, tidak ada sarana bagi para pencari suaka untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka selama transit di suatu negara atau ketika menunggu proses penempatan negara ketiga. Dalam prinsip tak terbagi, memandang bahwa seluruh kategori hak asasi manusia sama-sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategorinya dari bagian hak asasi manusia. Saat salah satu dari bagian hak asasi manusia tidak terpenuhi, secara otomatis hak asasi manusia itu sendiri belum terpenuhi. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi-bagi.

Para pencari suaka dan pengungsi juga tidak dapat memperoleh dokumen identitas setempat seperti surat izin status resmi, atau kartu identitas nasional; dan tanpa dokumen seperti itu mereka tidak dapat bekerja secara legal. Tidak adanya status hukum yang jelas juga seringkali membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan sosial seperti fasilitas pendidikan, ketidakmampuan untuk menyekolahkan anak sebagaimana dinyatakan oleh banyak keluarga pencari suaka dan pengungsi. Sebagian kelompok pencari suaka

sangat rentan menjadi tunawisma. Keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak kecil dan anak-anak tanpa pendamping, sangatlah beresiko. Kelompok rentan lainnya meliputi mereka yang mengalami trauma; orang-orang difabel atau mereka yang memiliki masalah kesehatan mental.¹³

Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh hukum internasional dan/atau nasional. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap selanjutnya dari proses kepergian atau beradanya seseorang di luar kewarganegaraannya. Sebaliknya, seseorang pesuaka belum tentu merupakan seorang pengungsi.¹⁴ Ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya demikian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Sangat penting untuk diketahui bahwa harapan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu untuk melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar penegakan dan kepastian hukum serta memberi rasa aman dan keadilan dari tindak pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya, bagaimana dengan para pencari suaka. Para pencari suaka adalah bukti nyata dari sensitivitas dan pelanggaran hak asasi manusia. Orang-orang yang dirampas rumah, komunitas, dan mata pencaharian mereka, sering terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan negara mereka dan mencari perlindungan atau keselamatan diluar negeri,¹⁵ tetapi hak-hak yang berhubungan dengan kelangsungan hidup para pencari suaka seperti

¹³ <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>, diakses 26 Agustus 2018, 12:10

¹⁴ Rosmawati, 2015, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protocol 1967*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.67,Th.XVII(Desember,2015),pp.457-476. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6081/5011>, diakses 28 September 2018, 06 :54.

¹⁵ Umar Suryadi Bakry, *op. cit.*, hlm. 296.

¹² Eko riyadi, *op. cit.*, hal. 231.

akses pendidikan dan pekerjaan tidak dapat dinikmati oleh mereka.

(3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Berbeda dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, peraturan ini lebih banyak mengatur teknis penanganan para pencari suka dan/atau pengungsi seperti kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat, administrasi pengungsi, serta mengatur berbagai koordinasi yang dilakukan oleh menteri.

Diadakannya peraturan ini karena Indonesia mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada setiap manusia sehingga upaya penanganan pengungsi di atur dalam peraturan ini. Namun apa saja hak-hak asasi manusia dari para pencari suka ini tidak diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan ini, dan akibatnya para pencari suka dan/atau pengungsi seperti yang biasa disebut dalam peraturan ini tidak bisa menikmati hak-hak yang berkaitan dengan kelangsungan hidup para pencari suka.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri masih kurang memadai dalam hal Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Para Pencari Suaka. Hak-hak para pencari suka seperti pendidikan dan pekerjaan layak, tidak diatur dan sebaiknya perlu untuk diatur. Harus menjalani hidup dalam ketidakpastian tentang masa depan, tanpa pekerjaan dan rutinitas, berpotensi membuat para pengungsi menderita. Pada dasarnya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 ini banyak diapresiasi, tetapi perjalanannya masih panjang menuju proses pemenuhan hak asasi manusia yang sejati.¹⁶

¹⁶ https://m-suara.com.cdn.ampproject.org/v/s/m.suara.com/amp/news/2017/02/24/074653/keramahan-indonesia-terhadap-pengungsi-dipuji-peneliti-german?amp_js_v=va2&_gsa=1&usqp=mq331AQECAFYAQ%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google, diakses 28 September 2018, 20:11

Dalam peraturan tersebut harusnya memasukan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada dalam kovenan internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maupun konvensi internasional lainnya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi dan menjamin hak-hak para pencari suka dan/atau pengungsi di Indonesia.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan.¹⁷ Kenapa keadilan berada pada urutan yang terakhir atau paling bawah? Karena keadilan merupakan dasar dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki kaitan erat dengan keadilan, karena hak asasi manusia adalah standar untuk dapat mengidentifikasi serta mengukur keadilan dan ketidakadilan.¹⁸

B. Implementasi Hukum terhadap Para Pencari Suaka dan Pengungsi menurut Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

*One the most significant achievements of the United Nations is the creation of a comprehensive body of human rights law. The United Nations has gradually expanded human rights law to encompass specific standards for women, children, persons with disabilities, migran workers and their families, refugees, minorities and other groups who are vulnerable to discriminations and violations of human rights in many societies and require special protection for the enjoyment of their human rights.*¹⁹ Namun dalam hal perlindungan hak asasi manusia terhadap *asylum seeker* serta implementasinya, setiap negara mempunyai prosedur dan cara yang berbeda di karenakan belum adanya kebijakan intrnasional secara jelas dan tegas mengatur implementasi para *asylum seeker*.

¹⁷ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Umar Suryadi Bakry, *op. cit.* hlm. 285.

¹⁹ United Nations, *op. cit.*, hlm., 197.

Meskipun hak seseorang atas suaka diakui oleh hukum internasional namun hak tersebut bersifat terbatas hanya untuk mencari dan untuk menikmati suaka, bukanlah untuk mendapatkan ataupun untuk menerima suaka. Sehingga dengan demikian tidak terdapat kewajiban bagi negara untuk memberikan suaka kepada seorang pencari suaka. Hal lain yang sangat jelas dalam prinsip suaka yang umum adalah pemberian suaka oleh sebuah negara merupakan tindakan pelaksanaan kedaulatan dari negara. Dengan demikian, karena pemberian suaka tersebut merupakan kewenangan mutlak dari sebuah negara, negara pemberi suaka mempunyai kewenangan mutlak pula untuk mengevaluasi atau menilai sendiri alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberian suaka, tanpa harus membuka atau menyampaikan alasan tersebut kepada pihak manapun, termasuk kepada negara asal dari pencari suaka.²⁰

Perlindungan bagi para pencari suaka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara khusus diatur pada bagian ke-enam, Hak atas Rasa Aman pada Pasal 28 – 35. Bagian ini meliputi hak atas suaka politik; hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum; hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan; hak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya seperti hubungan korespondensi; hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; hak untuk tidak dihilangkan secara paksa; dan hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang.

Meskipun konvensi 1951 tentang Pengungsi tidak diratifikasi, Indonesia menganut prinsip yang sama seperti yang terkandung dalam Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Yaitu Prinsip *non-refoulement* yang merupakan dasar penting dalam sistem perlindungan internasional bagi para pencari suaka. Prinsip *non-refoulement* adalah prinsip larangan suatu negara untuk menolak atau mengusir pengungsi ke negara asalnya atau ke suatu wilayah dimana pengungsi tersebut akan

berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengancam serta membahayakan kehidupan maupun kebebasannya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena opini politiknya. Prinsip *non-refoulement* merupakan hal yang sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia, seperti dalam perlindungan para pencari suaka yang mencari tempat aman untuk melindungi diri dari daerah konflik dan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan mereka. Prinsip *non-refoulement* ini dibahas lebih jelas dalam Pasal 33 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi dan Orang Tanpa Kewarganegaraan.²¹

Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi 10 Desember 1948 menekankan bahwa 'pengakuan martabat bawaan dan hak-hak yang sama dan mutlak pada semua umat manusia adalah dasar bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia'. Meski arti penting hak asasi manusia dalam struktur internasional telah diakui secara umum, terdapat banyak kebingungan mengenai implementasi hukum hak asasi manusia terhadap para pencari suaka dalam hukum internasional.

Pada tahun 2000 total pengungsi di seluruh dunia baru sebesar 16 juta orang, meningkat menjadi 32,9 juta pada akhir tahun 2006. Sementara itu menurut laporan *United Nation High Commissioner For Refugees* (UNHCR), pada tahun 2015 jumlah pengungsi di seluruh dunia telah meningkat menjadi 65,3 juta. Sebanyak 86% pengungsi berasal dari negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang sedang berada dalam situasi konflik dan jumlah terbesar pengungsi berasal dari negara-negara Asia dan Afrika.²²

Sebagian besar para pencari suaka dan/atau pengungsi di dunia meninggalkan kampung halamannya sendiri ketika adanya konflik, peperangan, kekerasan, diskriminasi, krisis ekonomi, perbedaan pandangan politik antara rakyat dengan penguasa, kondisi sosial yang

²⁰ Intan Pelangi, *Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a8>, diakses 27 September 2018, 08:11.

²¹ Bhirawa J. Arifi, <https://maxbhirawaar.wordpress.com/2012/06/17non-refoulement-principles-in-the-international-legal-system/>, diakses 30 Agustus 2018, 14:26.

²² Umar Suryadi Bakry, 2017, *Dasar-dasar hubungan internasional*, Kencana, Bekasi Utara, hlm. 297.

buruk, dan sebagainya, kemudian datang sendiri ke suatu negara untuk mencari suaka.

Sebagian besar orang yang bermigrasi ke negara-negara maju (khususnya Uni Eropa) adalah untuk menghindari konflik dan kekerasan di negara asal mereka. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 12 juta rakyat Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan dan lebih dari 4 juta dari mereka telah menjadi pengungsi. Irak juga menghadapi bangkitnya kembali kekerasan dan konflik. Lebih dari 4 juta rakyat Irak saat ini juga menjadi pengungsi. Di Afghanistan, Somalia, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Mali, Nigeria, Libya, dan Eritrea, krisis politik dan konflik bersenjata yang berlarut-larut juga mengancam kehidupan jutaan warga sipil, sehingga memaksa mereka untuk mencari keselamatan dan keamanan di negara-negara maju.²³

Gelombang suaka yang besar dapat menciptakan permasalahan yang baru. Terutama saat tidak ada penerimaan dari masyarakat sekitar, tentu saja hal ini dapat memicu konflik baru yang bisa saja berdampak bagi keamanan negara. Masalah paling krusial adalah tidak semua negara tujuan pencari suaka mau memberi perlindungan bagi para pencari suaka karena berbagai alasan, terutama menyangkut kebijakan internal atau masalah keamanan dalam negara masing-masing. Sementara negara-negara yang bersedia menampung para pengungsi hanya memberi jumlah kuota yang sangat terbatas. Dalam beberapa hal, pencari suaka dianggap sebagai pendatang ilegal. Akibatnya, banyak pencari suaka yang harus tinggal di rumah detensi, terbatasnya akses atas hak dasar, serta tidak adanya regulasi yang memungkinkan mereka untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak dijelaskan mengenai implementasi bagi para pencari suaka. Dalam implementasinya Indonesia menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dalam Peraturan Presiden ini, status pencari suaka dan status pengungsi disebut sebagai Pengungsi dari Luar Negeri. Seperti

yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) "Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia".

Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat. Dalam penanganan pengungsi juga tetap memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan pengungsi dan/atau para pencari suaka dikoordinasikan oleh menteri yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan meliputi : penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian yang akan dijelaskan sebagai berikut :²⁴

a. Penemuan

Penemuan pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan, dengan melaksanakan operasi terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi yang melakukan panggilan darurat. Operasi pencarian dan pertolongan dapat melibatkan instansi terkait, meliputi :

- a) Tentara Nasional Indonesia;
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d) Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan

²³ *ibid*

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganann Pengungsi dari Luar Negeri

keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut, atau
e) Kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.

Instansi terkait tersebut dan bahkan masyarakat yang menemukan pengungsi dalam keadaan darurat berkoordinasi atau melaporkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan seperti memindahkan pengungsi ke kapal penolong saat kapal akan tenggelam; membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat saat aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam; mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat; menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat, dan dalam hal di pelabuhan atau daratan terdekat belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi penyerahan pengungsi dilakukan kepada Kantor Imigrasi di wilayah setempat, dan dalam hal belum terdapat Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi, penyerahan pengungsi dilakukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam hal Rumah Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi seperti yang dimaksud tadi yang menerima penyerahan pengungsi dapat segera menghubungi Rumah Detensi Imigrasi di wilayah kerjanya untuk menyerahkan pengungsi dan dituangkan dalam berita acara.

Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan; status keimigrasian; dan identitas dan dalam hasil pemeriksaan terdapat orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi, petugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.²⁵

b. Penampungan

Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dan tempat ditemukan ke tempat

penampungan. Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Penempatan pengungsi pada tempat penampungan dilakukan dengan prosedur :

- a) Penyerahan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa;
- b) Penerimaan pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan;
- c) Penyimpanan dan penyerahan barang milik pengungsi di catat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang;
- d) Pencatatan pengungsi bagi yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;
- e) Penempatan pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
- f) Pemisahan pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya;
- g) Pemberian kartu identitas khusus untuk pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi; dan
- h) Penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Pengamanan

Pengamanan terhadap pengungsi pada saat ditemukan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang menemukan pengungsi melakukan pengamanan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instansi pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang aman guna menghindari tindak kejahatan.

Pengamanan terhadap pengungsi pada tempat penampungan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan berkoordinasi

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk menjaga agar pengungsi tetap berada di tempat penampungan; menciptakan rasa aman bagi lingkungan sekitar tempat penampungan; dan membuat dan menyosialisasikan tata tertib yang memuat kewajiban dan larangan bagi pengungsi.²⁶

d. Pengawasan Keimigrasian

Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dan dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi pada saat ditemukan dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pendataan.

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan dilakukan dengan cara memeriksa ulang identitas dan dokumen pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari; meminta keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat bagi pengungsi dalam rangka penempatan di Rumah Detensi Imigrasi; dan memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi pengungsi yang diterbitkan oleh kepala Rumah Detensi Imigrasi setempat yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dalam rangka diberangkatkan ke negara tujuan dilakukan dengan cara menerima pemberitahuan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia yang memuat nama pengungsi yang disetujui dan akan ditempatkan ke negara tujuan; menyelesaikan administrasi keberangkatan negara menyerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan melakukan pengawalan keberangkatan dari tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat dan pemulangan sukarela dilakukan dengan ketentuan pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka yang ditolak permohonan status pengungsinya oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.²⁷

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri lebih berperan sebagai pedoman teknis daripada sebuah kebijakan yang tepat. Meskipun sudah ada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, regulasi ini hanya mengatur bagian kecil ketika tanggap darurat pertama, sebaliknya belum mengatur siapa yang bertanggungjawab secara utuh, dan sampai kapan mereka boleh tinggal di Indonesia? tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia saat pengungsi tersebut tidak bisa ditampung di negara ketiga atau negara tujuan para pencari suaka karena negara tujuan menolak atau kuota penerimaan yang tersedia jauh lebih sedikit dari jumlah pemohon, dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Sementara Negara Republik Indonesia harus mengakui hak setiap orang untuk memperoleh suaka. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dalam penanganan pengungsi yang akan berimbas pada masalah-masalah sosial dan ketahanan negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum di Indonesia belum mengatur apa saja hak-hak asasi dari para pencari suaka di Indonesia, sementara Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap menjamin hak untuk mencari suaka di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tidak mengatur lebih lanjut tentang apa saja yang menjadi hak-hak asasi manusia dari para pencari suaka, dalam hal ini hak asasi manusia bagi para pencari suaka belum terjamin. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri tidak sepenuhnya mermuat prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada dalam kovenan internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

²⁷ *Ibid.*

seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maupun konvensi internasional lainnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak para pencari suaka dan/atau pengungsi di Indonesia.

2. Implementasi bagi para pencari suaka tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Implementasinya termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan pengungsi Dari Luar Negeri. Penanganan pengungsi dan/atau para pencari suaka dikoordinasikan oleh menteri yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan meliputi : penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Indonesia menghadapi kurangnya fasilitas penampungan pengungsi. Para pencari suaka dan/atau pengungsi dititipkan ke rumah detensi imigrasi. Fasilitas yang pada dasarnya merupakan penjara sementara bagi orang asing yang tersangkut pelanggaran keimigrasian dimanfaatkan pula untuk menampung para pencari suaka dan/atau pengungsi, sementara rumah detensi juga tidak di desain menampung ribuan orang. Tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia saat pengungsi tersebut tidak bisa ditampung di negara ketiga atau negara tujuan para pencari suaka karena negara tujuan menolak atau kuota penerimaan yang tersedia jauh lebih sedikit dari jumlah pemohon, dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Sementara Negara Republik Indonesia harus mengakui hak setiap orang untuk memperoleh suaka. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dalam penanganan pengungsi yang akan berimbas pada masalah-masalah sosial dan ketahanan negara.

B. Saran

1. Dengan melihat pada negara-negara konflik yang pemicunya adalah konflik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah di setiap negara

termasuk Indonesia, perlu untuk meningkatkan pemeliharaan ketertiban dan hukum di dalam negeri. Terlebih khusus meningkatkan ketertiban dan hukum dalam hak asasi manusia seperti memperbaharui Undang-Undang Hak Asasi Manusia agar dapat memberikan perlakuan yang sama di bawah hukum hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia seharusnya juga perlu mengatur tentang hak asasi manusia bagi para pencari suaka selain tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, tapi juga tidak membedakan statusnya sebagai para pencari suaka, pengungsi, dan warga negara di bawah hukum hak asasi manusia.

2. Indonesia sebagai negara transit bagi para pencari suaka, juga perlu meningkatkan fasilitas penampungan yang layak bagi para pencari suaka. Pemerintah pada setiap negara juga perlu memelihara kebudayaan atau keseimbangan etnis dalam masyarakat. Didalamnya diperlukan kerjasama antara negara-negara agar saling menopang untuk mengatasi pemicu adanya para pencari suaka seperti kekejaman masal, konflik etnis, kelaparan, kelebihan penduduk serta pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Umar Suryadi, 2017, *Dasar-dasar Hubungan Internasional*, Kencana, Bekasi Utara.
- Burgenthal, Thomas dan Harold G. Maier, 1990, *Public International Law*, West Publishing, St Paul Minnesota.
- Haas, Robert, 1996, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hamid, Sulaiman, 2000, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Riyadi, Eko, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Shaw QC, Malcolm N, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitra, Ronny Hanitio, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim Pengajar, 2017, *Bahan Ajar Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- United Nations, 2017, *Basic Facts about the United Nations 42nd Edition*, United Nations Department of Public Information, New York.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
- Intan Pelangi, *Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a8>.
- Rosmawati, 2015, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protocol 1967*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.67,Th.XVII(Desember,2015),pp.457-476.
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6081/5011>.
- <https://geotimes-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/geotimes.co-id/opini/tragedi-rohingya-dan-penerimaan-pada-pengungsi-lintas-batas/amp>
- <https://hukamnas.com>
- <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/20565621/isu-pengungsi-dan-pencari-suaka-jadi-perhatian-pemerintah>
- <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>
- www.komnasham.go.id
- <https://kbbi.kata.web.id/perlindungan/>
- <https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>
- <https://maxbhirawaar.wordpress.com/2012/06/17non-refoulement-principles-in-the-international-legal-system/>
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/it597853eb3280a/ada-masalah-regulasi-penanganan-pengungsi-di-Indonesia>
- https://m-suara-com.cdn.ampproject.org/v/s/m-suara.com/amp/news/2017/02/24/074653/keramahan-indonesia-terhadap-pengungsi-dipuji-peneliti-jerman?amp_js_v=va2&_gsa=1&usqp=mq331AQECAFYAQ%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengungsian_Rakyat_Vietnam_di_Indonesia